



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

Jakarta, 24 April 2024

Nomor : 400.8.2.13/4858/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Batas Waktu Memilih
Kewarganegaraan Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Yth. 1. Kepala Dinas/Unit Kerja yang
Membidangi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak berkewarganegaraan ganda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c, d, h dan l, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang intinya diatur:
 - a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin serta anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, **adalah Warga Negara Indonesia;**
 - b. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia;
 - c. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia;
2. Terhadap anak sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas berakibat anak berkewarganegaraan ganda.
3. Anak Berkewarganegaraan Ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, **anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegeraan.** Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang menangani kewarganegaraan pada Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu **paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun (usia 21 tahun) atau sudah kawin. Apabila anak tersebut tidak memilih sampai batas waktu dimaksud, berakibat hilang status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Republik Indonesia.**

4. Merujuk ketentuan Pasal 3A dan Pasal 67A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang intinya diatur bahwa bagi anak yang telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan, **dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM paling lambat tanggal 31 Mei 2024.**
5. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan terhadap anak berkewarganegaraan ganda di wilayahnya.
 - b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada penduduk, utamanya kepada anak berkewarganegaraan ganda mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut di atas.
 - c. Melakukan koordinasi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat terhadap penduduk/anak berkewarganegaraan ganda tersebut.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah di tandatangani
secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

